



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Penancangan Baru Tlp. / Fax. (0254) 201166, 200286 Serang

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERANG

Nomor : 420/KEP.1404 - Dis.Pend.

Tentang

Nomor Identitas Sekolah (NIS) dan Nomor Statistik Sekolah (NSS) pada SLTP, SMU dan SMK Negeri Swasta di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Serang

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serang

- Menimbang** :
- Bahwa Nomor Identitas Sekolah (NIS) dan Nomor Statistik Sekolah (NSS) merupakan nomor identitas bagi sekolah dalam rangka menunjang proses teknis dan administratif dalam pengelolaan dan pengolahan data sekolah.
 - Bahwa Nomor Identitas Sekolah (NIS) dan Nomor Statistik Sekolah (NSS) sebagaimana dimaksud di atas, perlu dimiliki oleh setiap sekolah sebagai salah satu bukti keabsahan sekolah sebagai institusi formal yang memiliki fungsi menyajikan dan memberikan pelayanan data pendidikan.
 - Bahwa sehubungan dengan diktum a dan b di atas serta dalam rangka tertib administrasi pengelolaan data, dipandang perlu dilakukan penyusunan dan pengaturan Nomor Identitas Sekolah (NIS) dan Nomor Statistik Sekolah (NSS) yang ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
 - Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang;
 - Keputusan Bupati Serang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Serang.
- Memperhatikan** :
- Pedoman Pengelolaan Nomor Identitas Sekolah, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Sekolah Menengah yang dikeluarkan oleh Pusat Statistik Pendidikan Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** :
- Nomor Identitas Sekolah (NIS) dan Nomor Statistik Sekolah (NSS) pada SLTP, SMU dan SMK Negeri Swasta di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Serang sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.

- Kedua : Nomor Identitas Sekolah (NIS) dan Nomor Statistik Sekolah (NSS) sebagaimana tersebut pada diktum Pertama di atas, untuk selanjutnya diterbitkan dalam bentuk piagam atau sertifikat dan diberikan kepada setiap SLTP, SMU dan SMK di Kabupaten Serang.
- Ketiga : Dengan berlakunya Nomor Statistik Sekolah (NSS) yang baru berdasarkan keputusan ini, maka Nomor Statistik Sekolah (NSS) yang lama dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Serang
Pada tanggal : 30 Agustus 2002

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SERANG,



DRS. H. AGUS MA'MUN, M.Pd.
NIP. 131 412 947

Tembusan Yth. :

1. Kepala Pusat Statistik Pendidikan Balitbang Depdiknas, di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten, di Serang;
3. Kepala SLTP, SMU dan SMK se Kabupaten Serang.



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Penancangan Baru Telp. (0254) 200286, 201166

Sertifikat

**NOMOR IDENTITAS SEKOLAH (NIS) DAN
NOMOR STATISTIK SEKOLAH (NSS)**

Nomor : 420/KEP.1404 - Dis. Pend.

Dalam rangka penataan tertib administrasi data persekolahan, Dinas Pendidikan Kabupaten Serang menetapkan bahwa, Kepada Sekolah

Nama : SMK Negeri 2 Serang

Alamat : Jln. K.H.A. Fatah Hasan Serang

:

: Kecamatan : Serang

: Kabupaten SERANG

Status : *) Negeri / Swasta

Diberikan : 1. Nomor Indentitas Sekolah (NIS)

-	-				
4	0	0	0	2	0

2. Nomor Statistik Sekolah (NSS)

4	0	1	2	8	0	4	0	1	0	0	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Nomor tersebut merupakan kelengkapan administrasi untuk setiap berkas dokumen pelaporan yang akan dikirimkan oleh Sekolah ke Instansi Tingkat Daerah maupun ke Departemen Pendidikan Nasional

Serang, 30 Agustus 2002
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Serang

DINAS PENDIDIKAN

Drs. H. AGUS MA'MUN, M.Pd
NIP. 131 412 947